



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA  
NOMOR: 069/UTI/B.3.2/I/2024**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS  
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA  
PERIODE 2024 - 2026**

**REKTOR UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Pusat Inkubator Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia sebagai tempat untuk memberikan pelayanan pelatihan dan pengembangan bisnis bagi mahasiswa;
- b. bahwa untuk itu diperlukan Pengelola Pusat Inkubator Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia sehingga program-program yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien;
- c. bahwa adanya perubahan pengelola Pusat Inkubator Bisnis Periode 2022 – 2025;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pengelola Pusat Inkubator Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia Periode 2024 - 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/KPT/I/2017 sehubungan dengan Izin Penggabungan menjadi Universitas Teknokrat Indonesia di Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Teknokrat;
8. Statuta Universitas Teknokrat Indonesia;
9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Teknokrat Nomor 008/YPT/A.3.2/I/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Periode 2022 – 2027;

MEMUTUSKAN :...

10. Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Nomor 003/UTI/B.3.18/III/2022 tentang Pembentukan Pusat Inkubator Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia;
11. Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Nomor 021/UTI/B.3.2/III/2022 Tentang Pengangkatan Pengelola Pusat Inkubator Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia Periode 2022 – 2025;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA PERIODE 2024 - 2026.
- Kesatu : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini Pengelola Pusat Inkubator Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia untuk masa jabatan tiga tahun periode 2024 – 2026.
- Kedua : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengelola Pusat Inkubator Bisnis bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Teknokrat Indonesia.
- Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Nomor 021/UTI/B.3.2/III/2022 tentang Pengangkatan Pengelola Pusat Inkubator Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia Periode 2022 – 2025 tidak berlaku mulai sejak keputusan ini ditetapkan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- Keenam : Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di Bandarlampung  
Pada tanggal 24 Januari 2024  
Rektor,



*pe*  
*Nasrullah Yusuf*  
**Dr. HM Nasrullah Yusuf, SE., MBA.**

**Tembusan:**

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTI.
2. Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UTI.
3. Dekan Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan UTI.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia  
Nomor : 069/UTI/B.3.2/I/2024

**SUSUNAN PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS  
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA  
PERIODE 2024 - 2026**

Pelindung : Dr. HM Nasrullah Yusuf, S.E., M.B.A.  
Pengarah : Dr. H. Mahathir Muhammad, S.E., M.M.  
Penanggung Jawab : Dr. Ryan Randy Suryono, S.Kom., M.Kom.  
  
Ketua : Febrian Eko Saputra, S.M., M.S.M.  
Sekretaris : Ririn Lisa Hardiyanti, S.Kom.

Divisi-Divisi :

Divisi Pengembangan dan Komersialisasi Produk : Monica Septiani, S.I.Kom., MBA.  
Divisi Layanan Inkubasi : Wulan Rezky Amalya, S.Ak., M.Ak.  
Divisi Administrasi dan Informasi Publik : Widyantari Dwipa, S.M.  
Divisi Sumber Daya Manusia dan Pendampingan : Ade Candra, S.M., M.M.

Ditetapkan di Bandarlampung  
Pada tanggal 24 Januari 2024  
Rektor,



*Dr. HM Nasrullah Yusuf*  
**Dr. HM Nasrullah Yusuf, SE., MBA.**